

KREDIT MACET DAN NOVASI SUBJEKTIF PASIF

Sudiman Sidabukke¹

Abstrak :

Perjanjian kredit oleh dan di antara pemberi dan penerima kredit menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Novasi dimungkinkan terjadi manakala penerima kredit (debitur) tidak lagi dapat memenuhi kewajiban melakukan pembayaran angsuran kepada kreditor (kredit macet). Terjadinya novasi tidak harus dinyatakan secara tegas dalam sebuah akta novasi. Adanya surat pernyataan dan surat perjanjian yang diakui oleh *partij in* novasi dan instansi yang berfungsi menyelesaikan kredit macet, dapat menjadi dasar legalitas pengakuan terjadinya novasi.

Abstact

Credit Agreement by and between debtor and creditor is made a legal relationship between both parties called a legal binding relation. Novation is possible for happening when the debtor can no longer fulfilling his obligation paying installment ti the creditor (when non-performing loan happens). Novation does not have to be explicitly stated in the act of novation. A letter of statement and a letter of agreement agreed by *partij in* novation and the institution that is authorized to settle non-performing loan are enough for the legal basis of the acceptance of novation.

Kata Kunci : Kredit Macet (*non-performing loan*), Novasi (*novation*).

¹ Advokat, tenaga edukatif pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya, pengampu mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Agraria .

2. Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia, edisi keempat, Jakarta, 1995, halaman 14 .

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kata Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang artinya kepercayaan. Banyak usaha di sektor industri, baik besar maupun kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai bantuan permodalan agar usaha dapat berjalan lancar dan mencapai kemajuan. Pada umumnya, pengusaha tidak selalu dapat menyediakan sendiri seluruh modal yang diperlukan dalam usahanya, sehingga diperlukan adanya kredit dari pihak lain, misalnya bank. Pengajuan kredit kepada bank dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kekurangan modal.

Menurut praktek perbankan, untuk adanya pemberian kredit dari bank, terdapat perjanjian kredit yang klausul-klausulnya telah disepakati antara pihak bank sebagai kreditor dengan debitor atau pihak lain yang mewajibkan pihak perjanjian untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam kredit terkandung pengertian tentang “*Degree of Risk*” yaitu suatu tingkat resiko tentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu risiko, baik risiko bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit². Bagi penerima kredit, risiko yang mungkin timbul adalah jika ia tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, ia akan kehilangan modal. Bagi pihak pemberi kredit, salah satu risiko yang dapat terjadi adalah jika pihak penerima kredit tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain jika terjadi apa yang disebut dengan kredit macet. Manakala kreditor menilai debitor tidak dapat lagi melakukan pembayaran angsuran atas pinjamannya, maka penyelesaian utang debitor yang merupakan piutang begara tersebut diserahkan pengurusannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau dahulu Panitia Urusan

Piutang Negara (PUPN), atas dasar legalitas Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Meskipun pengurusan piutang negara telah diambil alih oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), namun upaya penanganan kredit macet dapat ditempuh melalui penjadwalan kembali (restrukturisasi), persyaratan kembali, penataan kembali angsuran³, atau dapat pula dilakukan novasi. Pasal 1413 *Burgerlijk Wetboek*, menyatakan ada 3 (tiga) macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang (*novasi*), yaitu pertama apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya, kedua apabila seorang yang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya, ketiga apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut pembaharuan utang (*novasi*) dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu debitor dan kreditor mengadakan perjanjian baru, dengan mana perjanjian lama dihapuskan (*novasi objektif*), penggantian debitor dengan ketentuan debitor lama dibebaskan dari perikatannya (*novasi subjektif pasif*), dan penggantian kreditor dengan ketentuan kreditor lama dibebaskan dari perikatannya (*novasi subjektif aktif*). Dengan adanya novasi subjektif aktif, maka kewajiban pembayaran piutang negara oleh debitor lama demi hukum beralih kepada debitor baru, dengan tidak pula mensyaratkan adanya akta, sebagaimana maksud Pasal 1416 *Burgerlijk Wetboek*⁴

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, halaman 71.

⁴ Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan, dalam rangka menyambut masa purna bakti usia 70 tahun*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, halaman 134.

Persoalan yang mungkin timbul adalah, manakala telah terjadi novasi, debitor baru menunggak pembayaran angsuran piutang negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) melakukan somasi tidak hanya kepada debitor baru tetapi juga kepada debitor lama, maka debitor lama mempunyai hak perdata mengajukan gugatan secara tanggung renteng ke Pengadilan. Contoh perkara kredit macet yang berhulu gugatan adalah seperti perkara dengan register No.288/Pdt.G/2006/PN.Sby.

B. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah :

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi debitor lama dengan terjadinya novasi pada perkara kredit macet ?

C. PEMBAHASAN

Pasal 1381 *Burgerlijk Wetboek* menegaskan mengenai peristiwa yang menyebabkan perikatan hapus, salah satunya adalah karena terjadinya pembaharuan utang (novasi). Lebih lanjut, Pasal 1413 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan :

”Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang :

- 1. apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.*
- 2. apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.*
- 3. apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya. ”*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, pembaharuan utang (novasi) dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu debitor dan kreditor mengadakan perjanjian baru, dengan mana perjanjian lama dihapuskan (novasi objektif), penggantian debitor dengan ketentuan debitor lama dibebaskan dari perikatannya (novasi subjektif pasif), dan penggantian kreditor dengan ketentuan kreditor lama dibebaskan dari perikatannya (novasi subjektif aktif). Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1415 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan : “*Tiada pembaharuan utang yang dipersangkakan. kehendak seorang untuk mengadakannya harus dengan tegas ternyata dari perbuatannya*”. Maknanya adalah peralihan debitor (pembaharuan utang) mensyaratkan adanya akta, namun, ketentuan ini tidak bersifat memaksa, oleh karena untuk novasi subyektif pasif tidak diperlukan bantuan dari debitor, sehingga karena itu dapat disimpulkan bahwa suatu akta dalam hal itu tidak diperlukan (Pasal 1416 *Burgerlijk Wetboek*)⁵.

Berpijak dari ketentuan apabila akta dalam hal terjadi novasi subjektif pasif tidak mutlak harus ada, namun, tiadanya akta tersebut mengakibatkan persoalan rumit, salah satunya, kreditor dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) sebagai instansi yang bertugas menyelesaikan penyelesaian kredit macet tidak mengakui adanya pembaharuan utang oleh debitor baru tersebut, misalnya yang terjadi dalam kasus perkara register No.288/Pdt.G/2006/PN.Sby tersebut. Debitor baru terlambat melakukan pembayaran angsuran kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Akibatnya, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) memberikan teguran tidak hanya kepada debitor baru, teguran juga diberikan kepada debitor lama. Keadaan tersebut bahkan ditindak

⁵ Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan, dalam rangka menyambut masa purna bakti usia 70 tahun* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, halaman 134 .

lanjuti dengan pemberitahuan hendak melakukan pelelangan terhadap asset-aset barang jaminan kredit milik debitor lama.

Berpijak dari somasi atau teguran dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) kepada debitor lama, dan menunggaknya debitor baru terhadap pembayaran kewajiban angsuran, membawa implikasi debitor lama mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surabaya atas komulasi atau pembarengan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dan Wanprestasi (*samenloop van rechtsvorderingen*)⁶.

Pada prinsipnya, setiap gugatan haruslah berdiri sendiri⁷. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi, dalam hal dan batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas⁸. Hukum positif (*ius constitutum*) tidak mengatur penggabungan gugatan. Baik Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) maupun Rbg tidak mengaturnya. Begitu juga Rv, hanya terbatas pada penggabungan atau komulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian secara *a contrario* (*in the opposite sense*), Rv membolehkan penggabungan gugatan. Meskipun Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rbg maupun tidak mengatur, peradilan sudah lama menerapkannya. Supomo menunjukkan salah satu Putusan Raad Justitie Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan,

⁶ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, halaman 27 .

⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, halaman 73 .

⁸ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, April 1994, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia .

asal antara gugatan-gugatan itu, terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*)⁹. Pendapat yang sama, ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia No.575 K/Pdt/1983, tanggal 20 Juni 1984, Jo. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.36/1982 tanggal 31 Agustus 1983, Jo. Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.35/1981, tanggal 24 Maret 1982, yang menjelaskan antara lain bahwa meskipun Pasal 393 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya *Het Herziene Indonesisch Reglement*, namun untuk mewujudkan tercapainya proses *doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman kepada ukuran :

- Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan .
- Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun, asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat di antaranya. Penggabungan tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesuel doelmatig*).

Hukum Acara Perdata Indonesia mengenal adanya penggabungan daripada tuntutan yang disebut *komulasi obyektif*. Larangan komulasi obyektif adalah dalam hal-hal¹⁰ :

- Jika untuk suatu tuntutan hak (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus (gugat cerai), sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa

⁹ *Ibid*, halaman 20

¹⁰ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi kelima, penerbit Liberty Yogyakarta, cetakan kedua Nopember 1999, halaman 57-58

(misalkan gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan hak itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan .

- Gugatan yang berkaitan dengan kewenangan relatif hakim untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka tuntutan hak itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan . Kewenangan relatif hakim adalah berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan, melanggar ketentuan Pasal 118 *Het Herziene Indonesisch Reglement*, misalnya gugatan mengenai benda tetap diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal .
- Gugatan (tuntutan hak) tentang “*bezit*”, tidak boleh diajukan bersama-sama dengan gugatan (tuntutan hak) tentang “*eigendom*” dalam satu gugatan (Pasal 103 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*).

Dalam komulasi gugatan, antara *rechtelijke grond* (penegasan mengenai hubungan hukum antara si Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan), dan keterkaitan si Penggugat dengan si para Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa serta *feitelijke grond* (penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara si Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan para Tergugat, atau menjelaskan tentang fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh si Penggugat), adalah saling bergantung satu sama lain, atau dengan kata lain di antara gugatan terdapat hubungan yang erat¹¹.

¹¹ M. Yahya Harahap, SH, *Op.Cit*, halaman 107..

Perkara register No.288/Pdt.G/2006/PN.Sby tersebut adalah salah satu bentuk *samenloop van rechtsvorderingen*. Gugatan diajukan oleh debitor lama kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dengan pihak kreditor (PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. Dasar gugatan adalah Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige daad*) diajukan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), dan wanprestasi yang fokusnya adalah surat pernyataan debitor baru dan perjanjian antara debitor lama dan debitor baru. Surat pernyataan dan perjanjian yang tanpa melibatkan kreditor, diinterpretasikan tidak pernah terjadi peralihan debitor (novasi subjektif pasif).

Fakta hukum yang terjadi adalah ketika tugas mengurus piutang negara telah diserahkan pengurusannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), maka sejak saat tersebut secara serta merta tanggung jawab kreditor (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, adalah berakhir. Tugasnya telah diambil alih oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atas dasar legalitas Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960 yang menyatakan : “Panitia Urusan Piutang Negara bertugas mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini”.

Benang kusut anggapan yang menyatakan tidak pernah terjadi peralihan debitor oleh karena hanya mendasarkan kepada surat pernyataan dan surat perjanjian adalah merupakan kekeliruan. Dalam persidangan berjalan, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan kreditor tidak mengajukan melakukan penyangkalan terhadap isi dan tanda tangan surat pernyataan dan surat perjanjian. Terlebih, terhadap surat pernyataan termaksud, telah terdapat stempel Kantor Pelayanan

Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerimaan pembayaran angsuran kredit macet debitur baru.

Berpijak dari ketentuan Pasal 1875 Burgerlijk Wetboek, maka surat pernyataan dan surat perjanjian tersebut, adalah merupakan bukti surat, dalam hal ini merupakan akta bawah tangan. Terhadap akta bawah tangan, melekat kekuatan pembuktian yang apabila terpenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, isi dan tanda tangan diakui, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik, yaitu sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)¹². Terdapat 2 (dua) faktor yang dapat mengubah dan memerosotkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta bawah tangan, yaitu apabila diajukan bukti lawan, isi dan tanda tangan diingkari, atau tidak diakui oleh pihak lawan. Tanpa adanya syarat tersebut, maka terhadap surat pernyataan dan surat perjanjian melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya, dalam sidang pengadilan, demi hukum, telah terjadi pengakuan dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan kreditor PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk telah terjadi peralihan debitor, dan tindakan memberikan somasi atau teguran kepada debitur lama atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur baru jelas adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek, menyatakan : *“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang*

¹² *Ibid*, halaman 546-547

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'. Elemen-elemen Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek, yaitu :

a. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melanggar hukum diawali oleh suatu perbuatan dari sipelakunya, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Tindakan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang telah mengirimkan somasi kepada debitor lama, padahal telah mengetahui telah terjadi novasi subjektif pasif adalah merupakan awal perbuatan aktif Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Perbuatan Melanggar Hukum.

b. Perbuatan Tersebut Melanggar Hukum.

Bahwa sejak tahun 1919, unsur melanggar hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku .
- Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum . atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku . atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) . atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamtten aanzien anders persoon of goed*).

Tindakan hukum dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) merupakan perbuatan melanggar hukum dalam kualifikasi melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.

c. Adanya Kesalahan.

Pitlo menguraikan kesalahan disini adalah dalam arti melanggar hukum. Perbuatan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Melakukan somasi kepada debitor lama adalah merupakan kesalahan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

d. Adanya Kerugian bagi Korban :

Adanya kerugian (*scade*) bagi korban juga merupakan syarat agar suatu gugatan yang didasarkan atas Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek dapat diberlakukan. Hal demikian adalah berbeda dengan pengertian “kerugian” yang disebabkan atas wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka dengan demikian “kerugian” karena perbuatan melanggar hukum disamping kerugian materiil, dalam yurisprudensi juga mengenal konsep kerugian immaterill, yang selanjutnya juga dinilai dengan uang. Lebih lanjut, kerugian bagi korban akibat perbuatan melanggar hukum tersebut memang tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, “pengganti kerugian akibat Perbuatan Melanggar Hukum” diterapkan peraturan-peraturan “pengganti kerugian akibat wanprestasi” secara analogis.

e. Adanya hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan dan kerugian.

Menyangkut hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian diterapkan pasal-pasal dari wanprestasi secara analogis, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1248 Burgerlijk Wetboek, hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek tidak mengatur secara jelas mengenai sebab dan akibat dengan kalimatnya : “*orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian*”. Pemecahannya didapatkan dari Pasal 1248 Burgerlijk Wetboek yaitu perbuatan adalah “sebab” yang menurut pengalaman manusia dan akal yang sehat diharapkan dapat menimbulkan akibat. Syarat “dapat diduga” yaitu syarat bahwa manusia yang normal dengan

kemungkinan tertentu dalam suatu keadaan dapat menduga akibat itu seperti dalam Pasal 1247 Burgerlijk Wetboek¹³.

Tanggung gugat perdata atas wanprestasi yang diajukan oleh debitor lama kepada debitor baru adalah didasarkan pada alasan kesanggupan debitor baru untuk melunasi seluruh pinjaman debitor lama kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Alasan sanggup tersebut tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2003 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya akta pernyataan notariil tertanggal 21 Oktober 2003 dimana debitor baru bersedia melunasi seluruh hutang dari debitor lama. Tanpa alasan yang jelas dan pasti tiba-tiba saja debitor baru begitu saja.

Berpijak dari ketentuan Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek, maka surat pernyataan dan surat perjanjian termaksud mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Ketika tiba-tiba debitor baru tidak lagi melakukan pembayaran pinjaman tanpa alasan yang jelas dan pasti, hal ini adalah merupakan bentuk implementasi wanprestasi debitor baru kepada debitor lama.

Pasal 1236 Burgerlijk Wetboek dan Pasal 1243 Burgerlijk Wetboek memberikan pijakan mengenai hak-hak Penggugat yang boleh dituangkan dalam sebuah gugatan perdata karena wanprestasi. Hak-hak tersebut adalah penggantian kerugian yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selain itu, dalam peristiwa-peristiwa tertentu, disamping tuntutan ganti rugi, atau terdapat kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian.

¹³ Pitlo menjelaskan bahwa dalam suatu keadaan yang menduga akibat menjelaskan bahwa dalam Arrest No. 20 Maret 1970, Hoge Raad telah mempergunakan pandangan yang modern yaitu dimasukkannya dalam teori sebab dan akibat adalah suatu tanggung jawab kerugian berdasarkan kepatutan.

Ketidak tegasan aturan dalam Burgerlijk Wetboek mengenai harus adanya akta novasi membawa konsekwensi tidak adanya perlindungan hukum bagi debitor lama. Oleh karena dalam perkara sebagaimana termaksud dalam perkara No.288/Pdt.G/2006/PN.Sby, diharapkan dapat memberikan putusan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitor baru.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan :

Penyelesaian kredit macet yang telah diambil oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), membawa implikasi tugas dan tanggung jawab kreditor (bank) dalam hubungan perjanjian kredit telah berakhir. Pada kondisi ini, masih dimungkinkan penyelesaian pembayaran dengan mekanisme novasi, yakni dengan pembaharuan utang (peralihan debitor). Ketidaktegasan ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* mengenai kewajiban dibuatnya akta novasi, membawa akibat tidak adanya perlindungan hukum bagi debitor lama, apabila kesanggupan debitor baru untuk mengambil alih pembayaran utang didasarkan kepada surat pernyataan dan surat perjanjian, walaupun eksistensinya telah diakui oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Kondisi ini menimbulkan ekses keperdataan, yaitu terbitnya tanggung gugat debitor baru, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), dan bank pemberi pinjaman atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum dan Wanprestasi.

2. Saran :

Perlu adanya ketentuan baku mengenai keharusan pembuatan akta novasi, atau setidaknya dilakukan interpretasi luas terhadap akta pernyataan dan perjanjian

yang dibuat dan diakui isi dan tanda tangannya oleh para pihak (*partij in*) sebagai bentuk perlindungan bagi debitor lama.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, halaman 71 .

Suyatno, Thomas, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia, edisi keempat, Jakarta, 1995.

Badruzaman, Mariam Darius, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan, dalam rangka menyambut masa purna bakti usia 70 tahun*,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001

Soepomo, R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 1999.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, halaman 73 .

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, April 1994, Jakarta : MARI .

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.288/Pdt.G/2006/PN.Sby, tanggal 25 Agustus 2006.